WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas Wali Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.34/4342/1934-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dievaluasi oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
   c. Laporan Operasional (LO);
   d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
   e. neraca;
   f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	1.530.119.291.669,68
b.	Belanja	Rp	1.449.070.612.511,84
	Surplus	Rp	81.048.679.157,84
c.	Transfer	Rp	0,00
d.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	181.578.280.052,80
	- Pengeluaran	Rp	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp	181.578.280.052,80
e.	SILPA	Rp	262.626.959.210,64

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp155.575.801.553,30 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.374.543.490.116,38
b.	Realisasi	Rp	1.530.119.291.669,68
	Selisih Kurang	Rp	(155.575.801.553,30)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp107.050.848.358,16 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.556.121.460.870,00
b.	Realisasi	Rp	1.449.070.612.511,84
	Selisih Kurang	Rp	107.050.848.358,16

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp100.529.291.595,78 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(181.577.970.753,62)
b.	Realisasi	Rp	81.048.679.157,84
	Selisih Lebih	Rp	(100.529.291.595,78)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp309.299,18 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	181.577.970.753,62
b.	Realisasi	Rp.	181.578.280.052,80
	Selisih Kurang	Rp	(309.299,18)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Realisasi	Rp	0,00
	Selisih lebih (kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp309.299,18 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	181.577.970.753,62
b.	Realisasi	Rp	181.578.280.052,80
	Selisih Kurang	Rp	(309.299,18)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	181.577.970.753,62
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(181.577.970.753,62)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	262.632.929.611,46

d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	309.299,18
e.	Lain-lain	Rp	(6.279.700,00)
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	262.626.959.210,64

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp	1.574.175.799.468,89
b.	Jumlah Beban LO	Rp	1.334.759.699.898,42
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	239.416.099.570,47
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp	4.094.191.452,27
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	243.510.291.022,74
f.	Pos Luar Biasa	Rp	(44.250.067.417,00)
g.	Surplus/Defisit LO	Rp	199.260.223.605,74

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.807.497.958.342,96
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	199.260.223.605,74
c.	Dampak Akumulasi Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Tahun 2020	Rp	(148.068.144.723,62)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.858.690.037.225,08

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	4.904.574.927.618,55
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	45.884.890.393,47
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.858.690.037.225,08

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	Rp	181.577.970.753,62
b.	Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp	417.120.227.875,84
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(336.071.548.718,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	1.256.001.306,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	263.882.960.516,64

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan non Eselon;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 September 2021
WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 17 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.74/I/27/1/2021)